

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TELUK KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**



Oleh:

RIFKA APRINA

170412043

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TELUK KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

RIFKA APRINA

170412043

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TELUK KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh :

**RIFKA APRINA
NPM: 170412043**

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 28 Oktober 2022

Pembimbing I



Diskhamarzeweny, SE., MM
NIDN. 1012038701

Pembimbing II



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh:

**RIFKA APRINA
170412043**

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal, 28 Oktober 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	M. Irwan, SE., MM	Ketua Dewan Sidang	
2	Diskhamarzeweny, SE., MM	Pembimbing 1	
3	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Pembimbing 2	
4	Zul Ammar, SE., ME	Anggota 3	
5	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota 4	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi



Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasan yang dibuat dalam skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperoleh kesempurnaan dalam skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Rina Andriani, SE., M.Si** selaku ketua prodi akuntansi sekaligus Penasehat Akademik yang telah mensupport peneliti.

4. Ibu **Diskhamarzaweny, SE.,MM** sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.Si** sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Bapak dan ibu yang berada pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan yang telah meluangkan waktu membantu peneliti melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, ayahanda **H.Sihombing** dan ibunda **Rianti Samosir**, atas semua bantuan baik moril material dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai sekarang, serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara penulis abang **Master**, kakak **Lastiur**, adek **Joel**, adek **Agus** dan adek **Pala**, terimakasih karena telah banyak mendoakan dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih kepada **Frans** yang mana selalu setia menemani dan memberikan dukungan serta support sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih kepada sahabat terbaik sekaligus saudari penulis yaitu Eka Safitri dan Sartika Samosir yang telah berjuang bersama, memberikan

dukungan, serta bantuan lainnya yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan, penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 28 Oktober 2022

Penulis,

Rifka Aprina
NPM. 170412043

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BEMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Rifka Aprina
Diskhamarzeweny
Yul Emri Yulis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Teluk Kuantan. Populasi Penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak dan penentuan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus rosceo. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur dengan skala *likert*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 20. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Kualitas Pelayanan Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X_4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 0,306 atau 30,6%, kedua kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, ketiga sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, keempat tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,054 atau 5,4% yang artinya besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah 5,4% sedangkan sisanya yaitu dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, QUALITY OF TAX SERVICE, TAX SANCTIONS AND THE LEVEL OF TAXPAYER UNDERSTANDING ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLES TAX AT THE SAMSAT OFFICE, TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Rifka Aprina
Diskhamarzeweny
Yul Emri Yulis

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, quality of tax service, tax sanctions and level of understanding of taxpayers on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes at the SAMSAT Teluk Kuantan office. The research population is motor vehicle taxpayers who pay taxes and the determination of the sample using simple random sampling technique. This study used a sample of 100 respondents who were calculated using the roseeo formula. Data was collected by using a questionnaire measured by a Likert scale. Data analysis was carried out using multiple linier regression method with the help of SPSS software version 20. In this study using 4 independent variables, namely Taxpayer Awareness (X_1), Tax Service Quality (X_2), Tax Sanctions (X_3), Taxpayer Understanding Level (X_4) and Taxpayer Compliance (Y) as dependent variable.

The results of this study indicate that: first, taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes by 0,306 or 30,6%, secondly the quality of tax services does not have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes, the three tax sanctions do not have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes, the four levels taxpayer understanding do not have a positive and significant effect on tax payer compliance in paying motor vehicle taxes. The coefficient of determinan is 0,054 or 5,4%, which means that the magnitude of the influence of taxpayer awareness, quality of tax services, tax sanctions and the level of understanding of taxpayers on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes is 5,4% while the rest is explained by the following factors: other causal factors originating from outside the regression that were not examined in this study.

Keywords: Taxpayer Awareness, Taxpayer Service Quality, Tax Sanctions, Level of Understanding of Taxpayers, Compliance Motor Vehicle Taxpayer

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	9
2.1.2 Akuntansi Perpajakan.....	10
2.1.3 Definisi Pajak.....	11
2.1.4 Ciri-ciri Pajak.....	11

2.1.5	Fungsi Pajak.....	12
2.1.6	Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.1.7	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.1.8	Pajak Kendaraan bermotor.....	16
2.1.9	Masa Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.1.10	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.11	Kesadaran Wajib Pajak.....	18
2.1.12	Kualitas Pelayanan Pajak.....	18
2.1.13	Sanksi Pajak.....	19
2.1.14	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu.....	20
2.3	Pengembangan Hipotesis.....	24
2.3.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
2.3.2	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.3.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
2.3.4	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
2.4	Kerangka Pemikiran.....	28
2.5	Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Rancangan Penelitian.....	31
3.2	Tempat dan Waktu.....	31
3.2.1	Tempat Penelitian.....	31
3.2.2	Waktu Penelitian.....	31
3.3	Populasi dan Sampel.....	32

3.3.1	Populasi.....	32
3.3.2	Sampel.....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4.1	Jenis Data.....	34
3.4.2	Sumber Data.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	35
3.6.1	Variabel Terikat (Dependent Variable).....	35
3.6.2	Variabel Bebas (Independent Variable).....	36
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	39
3.8	Instrumen Penelitian.....	42
3.9	Metode Analisis Data.....	43
3.9.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.9.2	Uji Kualitas Data.....	44
3.9.2.1	Uji Validitas.....	44
3.9.2.2	Uji Reliabilitas.....	44
3.9.3	Uji Asumsi Klasik.....	45
3.9.3.1	Uji Normalitas.....	45
3.9.3.2	Uji Multikolinieritas.....	46
3.9.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.9.3.4	Uji Auto korelasi.....	47
3.9.4	Uji Hipotesis.....	47
3.9.4.1	Uji t (Secara Persial).....	48
3.9.4.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1	Sejarah Singkat Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).....	50

4.2	Gambaran Umum Responden.....	56
4.2.1	Karakteristik Responden.....	56
4.3	Analisis Deskriptif Variabel.....	59
4.3.1	Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	59
4.3.2	Kualitas Pelayanan Pajak (X2).....	62
4.3.3	Sanksi Pajak (X3).....	65
4.3.4	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4).....	68
4.3.5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	70
4.4	Uji Validitas.....	73
4.5	Uji Reliabilitas.....	76
4.6	Uji Asumsi Klasik.....	77
4.6.1	Uji Normalitas.....	78
4.6.2	Uji Multikolinieritas.....	79
4.6.3	Uji Heteroskedastisitas.....	79
4.6.4	Uji Autokorelasi.....	81
4.6.5	Uji Hipotesis.....	82
4.6.6	Uji t (Secara Parsial).....	84
4.6.7	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	86
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
4.7.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	87
4.7.2	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	89
4.7.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	90
4.7.4	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.....	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020.....	5
2.2	Penelitian Terdahulu.....	21
3.1	Waktu Penelitian.....	32
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	39
3.3	Skala <i>Likert</i>	42
4.1	Proses Pembagian Kuesioner.....	57
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	57
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	59
4.5	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	60
4.6	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2).....	63
4.7	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (X3).....	66
4.8	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4).....	68
4.9	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	71
4.10	Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	74

4.11	Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak.....	74
4.12	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak.....	75
4.13	Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak.....	75
4.14	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	76
4.15	Hasil Uji Reliabilitas.....	77
4.16	Hasil Uji Normalitas.....	78
4.17	Hasil Uji Multikolinieritas.....	79
4.18	Hasil Uji Autokorelasi.....	81
4.19	Hasil Uji Hipotesis.....	82
4.20	Hasil Uji t (Secara Parsial).....	85
4.21	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
4.1 Struktur Organisasi.....	54
4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner.....	100
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian.....	105
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Dan Hasil Uji Reliabilitas.....	118
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas.....	123
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	124
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	124
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi.....	125
Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis.....	125
Lampiran 9 Hasil Uji t (Secara Parsial).....	126
Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mardiasmo (2016: 3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Mardiasmo (2013), Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peran bagi Negara Indonesia sebagai alat penerimaan Negara dan berfungsi untuk pengatur atau penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan di dalam negeri didanai dari sektor pajak. Di Indonesia sendiri hampir semua wilayah menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah, oleh karena itu pemerintah daerah berusaha bagaimana caranya

meningkatkan sumber potensi pendapatan daerah. Akan tetapi dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta jumlah wajib pajak yang ada, masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Menurut Ilhamsyah (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang pajak yang berlaku, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak maka pendapatan pajak akan semakin meningkat pula (Savitri & Musfialdy, 2016). Aspek kepatuhan pajak mendorong wajib pajak untuk selalu mematuhi semua aturan pajak yang ada, karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem penagihan yang berlaku adalah penilaian diri yang memberikan kesempatan penuh bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun pada kenyataannya, semua orang cenderung menghindari membayar pajak membayar pajak (Nurkhin et al., 2018).

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajibannya secara tepat dan sukarela (Megawangi & Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak sehubungan dengan persepsi wajib pajak menentukan perilaku (keyakinan perilaku yang dirasakan) sesuai dengan pembayaran pajak (Suyanto & Trisnawati, 2016). Kesadaran diri

wajib pajak adalah diperlukan karena sistem penagihan yang berlaku adalah penilaian sendiri yang memberikan peluang penuh bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya (Nurkhin et al., 2018).

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranata, 2015). Supadmi (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standart pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya sanksi yang mengatur secara tegas terkait pembayaran pajak cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Sanksi perpajakan adalah jaminan atau upaya preventif (mencegah) sehingga peraturan perpajakan yang telah diatur dapat dipatuhi dan tidak dilanggar oleh wajib pajak, yang taat membayar pajak serta memberikan efek jera bagi pelanggar (Nurlaela, 2018). Menurut Widodo (2016) pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak karena mereka akan memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakannya jika tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib

pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat yang dapat mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan teoritis di atas dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan dapat mempengaruhi dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak. Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba menghindari kewajiban membayar pajaknya.

Pemahaman diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau cara memahami. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Scholes dan Wolfson (dikutip dalam Sri Putri, 2009) mengemukakan bahwa tingkat pemahaman dari wajib pajak dan fiskus mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Apabila kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak telah berjalan dengan baik maka diharapkan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Adapun jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor berdasarkan data dari kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten

Kuantan Singingi yaitu jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar pajak
2016	43.315
2017	44.496
2018	46.687
2019	35.585
2020	41.331

Sumber : Kantor SAMSAT Teluk Kuantan, 2021

Dilihat dari tabel 1.1 di atas adapun jumlah wajib pajak yang membayar pajak pada tahun 2016 yaitu sebanyak 43.315, pada tahun 2017 yaitu sebanyak 44.496, pada tahun 2018 yaitu sebanyak 46.687, pada tahun 2019 yaitu sebanyak 35.585, tahun 2020 yaitu sebanyak 41.331. Dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan, dan tahun 2020 jumlah wajib pajaknya mengalami peningkatan, jadi selisih jumlah wajib pajak yang membayar pajak dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebanyak 5.746 wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan dan menguraikan dalam tulisan yang berbentuk proposal dengan memilih judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak,**

Sanksi Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian benar-benar terfokus maka perlu dibuat rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal yang paling penting dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan lebih lanjut. Adapun masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan?
4. Apakah tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Adapun manfaat praktisnya yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana

untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

3. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi memiliki definisi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang seseorang, akan tetapi pada dasarnya pengertian akuntansi yang berbeda-beda tersebut selalu menekankan kegunaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lebih jelasnya berikut akan di kemukakan beberapa pengertian akuntansi dari sudut pandang beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement No.4 yang di kutip oleh S.S Harahap (2016) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :
Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternative.
2. Menurut Syaiful bahri, SE,M.S.A
Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standard yang diakui umum.
3. Pengertian Akuntansi menurut Agoes dan Trisnawati (2012: 2)
“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak- pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa Akuntansi adalah suatu proses yang di mulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi yang informasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dan digunakan untuk keperluan lainnya seperti perhitungan pajak perusahaan.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes (2014: 10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani dalam Sukrisno Agoes (2014: 6) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2.1.3 Definisi Pajak

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH dalam Mardiasmo (2011:1) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani dalam Sukrisno Agoes (2014: 6) adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Resmi (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki.

2.1.4 Ciri-ciri Pajak

Menurut Resmi (2014: 2), ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

2.1.5 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014: 3), terdapat dua fungsi Pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regulair (Pengatur), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.6 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 7), pajak dapat dikelompokkan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

1. Menurut Golongan

1. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

1. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Sari Andriani (2019:13) tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

1. Stelsel Pajak

1. Stelsel Riil, pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pph, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
2. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
3. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2 Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal

wajib pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

3. Asas Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak dihubungkan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

1. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.8 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 yaitu mengenai pajak daerah serta retribusi daerah pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 yang berisi tentang

pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di daerah, sedangkan yang menjadi subjek nya adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor menurut Samudra (2015:25) adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

2.1.9 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran.

2.1.10 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah dkk,2016).

Menurut penjelasan dari berbeda sumber, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang

ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010:138). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Definisi Kesadaran Wajib Pajak Menurut Widayati dan Nurlis (2010): "Kesadaran dalam membayar pajak memiliki arti dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara bagaimana membayar pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

2.1.12 Kualitas Pelayanan Pajak

"Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan

minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia".(Pranata, 2015).

Menurut Surjoputro (2006:39) pelayanan pajak adalah pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (*tax service*). Pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dilaksanakan agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib Pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayarkan akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

2.1.13 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Isyatir, 2015). Menurut Samudra (2015) di dalam pemungutan pajak Kendaraan bermotor dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi tersebut akan dikenakan jika Wajib Pajak terlambat dalam melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sanksi pajak diberikan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi kesalahan maka akan semakin tinggi sanksi yang diberikan.

2.1.14 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Masrurroh,2013).

Menurut Murni (2014) Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap tata laku seorang wajib pajak atau kelompok pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif karena pengetahuan perpajakan merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak (Ketut,2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Randi Ilhamsyah (2016)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Samsat Kota Malang).	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Dwi Kusuma Wardani (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Program Samsat Corner berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.	Lina Nurlaela (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4.	Rizka Indri Arfianti (2018)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas Publik, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua DI DKI Jakarta.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	Cindy Apriani Chandra (2018)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas Publik, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua DI DKI Jakarta.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Tidak cukup bukti bahwa Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua. 2. Terdapat bukti bahwa Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua 3. Tidak terdapat bukti bahwa Sanksi keterlambatan pembayaran pajak berpengaruh terhadap

			kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua.
6.	Febri Nurdian Cahya (2019)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Aryo Prakoso, Galih Wicaksono (2019)	Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Andri (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dikabupaten Banyuasin.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 2. Saksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

9.	Dian Efriyenty (2019)	Pengaruh Sanksi Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. 2. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
10.	Elvanda Dwi Atmoko (2020)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2021.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela (Megawangi & Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak sehubungan dengan persepsi wajib pajak menentukan perilaku (keyakinan perilaku yang dirasakan) sesuai dengan pembayaran pajak (Suyanto & Trisnawati, 2016). Kesadaran diri wajib pajak adalah diperlukan karena sistem penagihan yang berlaku adalah penilaian sendiri yang memberikan peluang penuh bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya (Nurkhin et al., 2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Definisi kesadaran wajib pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010). “Kesadaran dalam membayar pajak memiliki arti dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara bagaimana membayar pajak.

Hasil penelitian Elvanda Dwi Atmoko (2020) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah itikad baik yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara tulus dan ikhlas berdasarkan hati nuraninya. Penelitian yang sudah dilakukan oleh susilawati dan Budiarta (2013:235) dan juga dilakukan oleh Ilhamsyah pada tahun 2016 menunjukkan pengaruh yang signifikan ditunjukkan oleh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia menurut Pranata (2015). Menurut Supadmi (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat

dipertanggungjawabkan serta harus dilakuka secara terus-menerus.

Dalam penelitian yang dilakukan Nila Sari Agustin, Rizki Eka Putra (2019) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketika pelayanan fiskus yang diselenggarakan berjalan dengan baik dan semakin dikembangkan sesuai ekspektasi dari wajib pajak, maka akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayarkan pajaknya.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya sanksi yang mengatur secara tegas terkait pembayaran pajak cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Sanksi perpajakan adalah jaminan atau upaya preventif (mencegah) sehingga peraturan perpajakan yang telah diatur dapat dipatuhi dan tidak dilanggar oleh wajib pajak, yang taat membayar pajak serta memberikan efek jera bagi pelanggar (Nurlaela, 2018). Menurut Widodo (2016) pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan

terpenuhinya kewajiban dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak karena mereka akan memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat indakannya jika tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat yang dapat mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan Asrofi Langgeng Noerman Syah, Krisdiyawati (2019). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap sanksi pajak akan menambah kerugian bagi dirinya apabila tidak membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak kendaran bermotor secara tepat waktu. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

2.3.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau cara memahami. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Tingkat

pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan menurut Dian Efriyenti (2019) dan Nuraini Elfa Ruky, Wirme Eka Putra, Fitrini Mansur (2018) dari beberapa penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak berupa informasi dalam bidang perpajakannya memiliki pengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak karena semakin besar tingkat pemahaman pajak, maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:


- H4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor apabila kesadaran wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Selain itu, kualitas pelayanan pajak juga dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan adanya sanksi pajak dalam kepatuhan wajib pajak yaitu untuk mencegah dan mengurangi adanya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya dan begitu juga tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak yaitu cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga wajib pajak mudah memahami kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang pajak yang berlaku. Dari penjabaran di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Variabel Independen

Sumber : Nurlaela, Chandra (2018)

Variabel Dependen

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap objek permasalahan (Sugiyono,2016:47). Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.
- H2. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.
- H3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.
- H4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Sugiyono (2010: 11) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya.

3.2 Tempat dan Waktu

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Jalan Proklamasi Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai pada bulan April 2021 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	Tahun									
	2021								2022	
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt
Pengajuan Judul	■									
Penyusunan Proposal		■								
Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■		
Seminar Proposal								■	■	■
Revisi Proposal									■	■
Penyerahan Angket Kuisisioner										■
Pengumpulan Data										■
Bimbingan Skripsi										■
Ujian Skripsi										■

Sumber: Rincian Waktu dan Tahapan Penelitian, 2021-2022

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Arikunto (2017:173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila peneliti ingin meneliti semua elemennya yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Objek pada populasi diteliti hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulannya berlaku untuk seluruh populasi.

Menurut Sugiyono (2018: 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan dipilihnya wajib pajak kendaraan bermotor untuk dapat dianalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan

pembayaran pajak di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan pada bulan September tahun 2022.

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto (2017: 173) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini akan diambil 100 orang sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut Sugiyono (2013: 82). Menurut Sugiyono (2014) Teori Rosceo yaitu apabila faktor yang digunakan dalam penelitian itu banyak, maka ukuran sampel minimal 10 x atau lebih dari jumlah faktor. Sehingga jumlah sampel minimal dikali 10 dengan jumlah variabel yang diteliti. Dengan begitu, jumlah minimal responden yang dibutuhkan berdasarkan jumlah variabel yang diteliti, yaitu $5 \times 10 = 50$ responden.

Rosceo yang dikutip Sekaran (2013: 276) memberikan acuan umum untuk menirukan ukuran sampel:

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.
2. Jika sampel dipecah ke dalam sub sampel (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.
3. Dalam penelitian *multivariate* (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian.
4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20.

Berdasarkan pada teori Rosceo tersebut lebih tepatnya mengacu pada teori Rosceo nomor satu, maka peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden, karena angka 100 sudah cukup untuk menjadi sampel penelitian ini dan telah memenuhi syarat jumlah sampel pada analisis SEM (Structural Equation Modelling).

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini digenapkan menjadi 100 orang responden yang merupakan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Teluk Kuantan pada bulan September 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil secara langsung dari para responden penelitian dengan cara menyebarkan Kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi para responden.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Dalam tahap ini merupakan kegiatan yang berpengaruh dengan mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari instansi.

2. Metode Kuesioner

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey yaitu dengan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden diminta untuk menjawab sesuai pendapat mereka. Kegiatan survei yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Variabel penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen/terikat (Y) dan variabel independen/bebas (X) berikut merupakan definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini.

3.6.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Dalam penelitian ini variabel terikatnya (*dependent Variable*) adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Menurut Ilhamsyah (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang pajak yang berlaku, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak maka pendapatan pajak akan semakin meningkat pula (Savitri & Musfialdy, 2016). Aspek kepatuhan pajak mendorong wajib pajak untuk selalu mematuhi semua aturan pajak yang ada, karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem penagihan yang berlaku adalah penilaian diri yang memberikan kesempatan penuh bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan 4 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Wardani (2017) dengan 4 indikator yaitu: Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya, wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel dependen adalah kuesioner yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini.

3.6.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel bebas, jadi bagaimana suatu fenomena suatu kejadian ditentukan oleh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan menurut Pratiwi (2014: 228) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar.

Variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan 3 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Wardani (2017) yaitu: kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

2. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranata, 2015).

Jadi, kualitas pelayanan pajak dapat disimpulkan yaitu petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan supaya dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Variabel kualitas pelayanan pajak diukur dengan menggunakan 4 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Nurlaela (2017) dengan 4 indikator yaitu: Petugas selalu melayani setiap wajib pajak tanpa membeda-bedakan, petugas mampu menjelaskan prosedur pajak

dengan jelas, petugas dapat berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak, petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan menggunakan bahasa yang sopan.

3. Sanksi pajak

Sanksi pajak adalah alat atau instrumen yang digunakan aparat pajak (fiskus) untuk mencegah dan mengurangi adanya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya Wardani (2017).

Variabel sanksi pajak diukur dengan menggunakan 3 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Wardani Wardani (2017) yaitu: Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

4. Tingkat pemahaman wajib pajak

Pemahaman wajib pajak (WP) tentang perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yuliananawati ,2011). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak pada setiap wajib pajak harus memahami perpajakan dan peraturan yang sudah dibuat, oleh karena itu wajib pajak harus tahu tentang peraturan pajak yang telah ada.

Variabel tingkat pemahaman wajib pajak diukur dengan menggunakan 3 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Chandra (2018) yaitu: pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak memahami bahwa sanksi pajak merupakan beban sebagai cara terakhir agar norma perpajakan dipatuhi, wajib

pajak memahami saat pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi 1-2%.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel diukur atau merupakan prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas variabel. Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel.3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar (Pratiwi, 2014:228).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. (Wardani, 2017).
2.	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas selalu melayani setiap Wajib Pajak tanpa membedakan.

		<p>diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranata, 2015).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas mampu menjelaskan prosedur pajak dengan jelas. 3. Petugas dapat berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak. 4. Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan menggunakan bahasa yang sopan (Nurlaela, 2017).
3.	Sanksi Pajak (X3)	<p>Sanksi pajak adalah alat atau instrumen yang digunakan aparat pajak (fiskus) untuk mencegah dan mengurangi adanya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya (Wardani, 2017).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor. 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi (Wardani, 2017).

4.	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Pemahaman Wajib Pajak (WP) tentang perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan. 2. Wajib pajak memahami bahwa sanksi pajak merupakan beban sebagai cara terakhir agar norma perpajakan dipatuhi. 3. Wajib pajak memahami saat pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi 1-2% (Chandra, 2018).
5.	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Membayar pajak tepat pada waktunya. 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran (Wardani, 2017).

Sumber: Definisi Operasional Variabel, 2021.

3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Menurut penelitian (Ghozali, 2016: 78) dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, setiap variabel tersebut diukur dengan skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2018: 93), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Penelitian ini menguji 5 variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Instrumen diukur dengan menggunakan skala *Likert* yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan jawaban yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Tabel 3.3
Skala *Likert*

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan dengan skala likert yang digunakan adalah (Sudjana, 2000 : 79):

1,00-1,80 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator yang bersangkutan.

>1,80-2,60 = Responden memiliki penilaian yang tidak baik terhadap indikator yang bersangkutan.

>2,60-3,40 = Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator yang bersangkutan.

>3,40-4,20 = Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator yang bersangkutan.

>4,20-5,00 = Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator yang bersangkutan.

3.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (Gujarati, 2012). Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 20. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1), kualitas pelayanan pajak (X_2), sanksi pajak (X_3), tingkat pemahaman wajib pajak (X_4) dan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y).

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

3.9.2 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Adapun uji kualitas data tersebut yaitu terdiri dari :

3.9.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52). Alasan digunakan uji ini agar diketahui kuesioner pada variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan Wajib Pajak valid atau tidak.

3.9.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas atau keandalan ialah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan (Juliansyah Noor, 2012 :130). Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana alat ukur dikatakan konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan metode *cronbach's alpha*, yang merupakan rumus matematis digunakan untuk menguji tingkat reliabilitas ukuran.

Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat kekonsistensian angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat diandalkan. Menentukan reliabilitas dari alat ukur dapat dilihat dari nilai alpha jika nilai alpha lebih besar dari nilai r tabel, maka dapat dikatakan reliabel, skala dikelompok ke dalam lima kelas dengan *range* yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai *alphaCronbach* 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel
2. Nilai *alphaCronbach* 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel
3. Nilai *alphaCronbach* 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel
4. Nilai *alpha Cronbach* 0,01 s.d 0,80 berarti reliabel
5. Nilai *alpha Cronbach* 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel

(Juliansyah Noor, 2012 : 165)

Alasan digunakan uji ini agar diketahui kuesioner pada variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi Pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor konsisten atau tidak.

3.9.3 Uji Asumsi Klasik

Merupakan suatu persyaratan yang harus ada pada regresi linier berganda. Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, diantaranya yaitu:

3.9.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016: 77). Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Seperti yang telah diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai

residual mengikuti distribusi normal. Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, jika probability value lebih dari 0,05 maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika probability value kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak (tidak berdistribusi normal). Alasan digunakan uji ini agar diketahui variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.

3.9.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen (Ghozali, 2016 : 77). Dalam penelitian ini yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance (tolerance value)* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. *Tolerance* mengukur validitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cut-off* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

3.9.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas

(Ghozali, 2016: 78). Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara sumbu Y yang diprediksi (SRESID) dan sumbu X adalah residual (ZPRED).

3.9.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terjadi Autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari Autokorelasi (Ghozali, 2005 : 114).

Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi, melalui model tabel *durbin Waston* yang dapat dilakukan melalui program SPSS versi 20, dimana secara umum dapat diambil patokan yaitu (Ghozali, 2005):

- a. Jika angka D-W di bawah -2, berarti autokorelasi positif.
- b. Jika angka D-W di atas +2, berarti autokorelasi negatif.
- c. Jika angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

3.9.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara beberapa variabel bebas dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Berdasarkan hubungan antara variabel tersebut maka Diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y= Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

a = Konstanta

$\beta_1\beta_2$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Kualitas Pelayanan Pajak

X_3 =Sanksi Pajak

X_4 = Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

e = Error

3.9.4.1 Uji t (Secara Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji t digunakan menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS 20. Berdasarkan dasar signifikansi, kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi > 0.05, maka H_0 ditolak, H_1 diterima.
2. Jika signifikansi < 0.05, maka H_0 diterima, H_1 ditolak.

3.9.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Alasan digunakan uji ini agar diketahui kemampuan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan tingkat pemahaman wajib

pajak dalam menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pembentukan Samsat di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Samsat merupakan sistem pelayanan publik yang dikelola oleh tiga instansi berbeda. Oleh karena itu untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk Tim Pembina Samsat Pusat dan Provinsi. Tim Pembina Pusat berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Tim Pembina Samsat Provinsi berkedudukan di Ibukota 48 Provinsi. Aparat pelaksanaan Samsat terdiri atas Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, masing-masing ketiga instansi yang ada di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

Adapun awal terbentuknya Samsat yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tahun 1974 Proses perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi.
2. Tahun 1974-1976 Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudana pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan Samsat di Polda Metro Jaya.
3. Tahun 1976-1988 Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No. KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311

Tahun 1976 bahwa Konsep Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas Pendapatan Provinsi Bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

4. Tahun 1988-1993

Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No.INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu, formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu. Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).

5. 1993-1999

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No.01/MK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

6. 1999 s.d. Sekarang

Berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/MK/1999, No.6/MK.014/1999, No.29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD sebagai pengganti polis berfungsi asuransi (sertifikat). Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

Ada dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari Kantor bersama SAMSAT, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan penerimaan daerah dan Negara dari sektor perpajakan dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

VISI

Visi merupakan suatu gambaran pencapaian dimasa depan melalui misi pilihan. Adapun visi dari UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan adalah “Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau Secara Profesional”.

MISI


Misi merupakan suatu pernyataan yang telah disepakati oleh seluruh anggota organisasi dalam mencapai masa depan adapun misi dari UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan adalah:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan, 2022

Uraian tugas jabatan structural pada kantor SAMSAT Teluk Kuantan adalah:

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan di semua bidang, melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja atau sebagian daerah kabupaten atau kota dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendapatan.

2. Kasubbag Tata Usaha

- a. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT, melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- b. Menerima, menganalisa, dan mengendalikan Administrasi surat menyurat UPT, mengetik, mengolah, mencatat dan mengadakan naskah dinas;
- c. Melaksanakan Administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun investarisasi data kepegawaian UPT;
- d. Melaksanakan penyelesaian Administrasi gaji pegawai UPT, serta menyusun rencana anggaran UPT.

3. Kepala Seksi Penerimaan

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penerimaan.
- b. Membagi tugas memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaantugas bawahan di lingkungan seksi penerimaan.
- c. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan.
- d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
- e. Melakukan pengaduan dan pengembangan pendapatan.
- f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.

- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaantugas dan kegiatan pada seksi penerimaan.
 - h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Penagihan
- a. Merencanakan Program/kegiatan dan penganggaran pada seksipenagihan.
 - b. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaantugas bawahan di lingkungan seksi penagihan.
 - c. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan.
 - d. Melakukan pengelolaan dan memelihara pendapatan.
 - e. Melakukan pengadaan dan pengembangan pendapatan.
 - f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
 - g. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan kepelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penagihan.
 - h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2 Gambaran Umum Responden

4.2.1 Karakteristik Responden

Penelitian di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan dilakukan selama 3 hari terhitung dari tanggal 29 September sampai tanggal 01 Oktober 2022. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 100 dengan rentan waktu yang dibutuhkan responden dalam mengisi kuesioner yaitu maksimal 5 menit. Dalam proses pengisian

kuesioner ini berlangsung fiskus melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pembayaran pajak. Selain itu pengisian kuesioner juga dilakukan pada saat menunggu antrian dan setelah melakukan pembayaran pajak.

Tabel 4.1
Proses Pembagian Kuesioner

Kuesioner yang disebar	Kuesioner yang tidak kembali	Kuesioner yang kembali	Persentase
100	0	100	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 100 dan kembali 100%.

Terdapat 3 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu, usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

3. Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Adapun karakteristik responden yang pertama yaitu dikelompokkan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 30 tahun	35	35%
2	30-40 tahun	46	46%
3	> 40 tahun	19	19%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang tertinggi berusia antara 30 – 40 tahun sebanyak 46 orang dengan persentase 46%. Sisanya, jumlah responden berusia < 30 tahun sebanyak 35

orang dengan persentase 35%, usia > 40 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 19%.

4. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden yang kedua dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	52	52%
2	Perempuan	48	48%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada jumlah responden perempuan. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang dengan persentase 52%, sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 orang dengan persentase 42%.

5. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun karakteristik responden yang ketiga dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	15	15%
3	SMA/SMK	54	54%
4	Sarjana	31	31%
5	Pasca Sarjana	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK memiliki jumlah yang paling tinggi sebanyak 54 orang dengan persentase 54%. Sisanya, jumlah responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 15 orang dengan persentase 15%, pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 31 orang dengan persentase 31%. Sementara tidak ada responden yang berpendidikan terakhir SD dan Pasca Sarjana.

4.3 Analisis Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19). Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada 100 jawaban kuesioner responden pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

4.3.1 Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Variabel Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari 3 indikator dan 8 pernyataan yaitu, Saya mengetahui manfaat dari membayar pajak (X1.1), Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor karena saya menyadari bahwa itu adalah kewajiban saya sebagai warga negara (X1.2), Pajak Kendaraan Bermotor yang saya

bayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Daerah (X1.3), Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah (X1.4), Saya sadar menunda membayar pajak sangat merugikan daerah (X1.5), Membayar pajak merupakan dorongan hati nurani saya (X1.6), Saya membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan sukarela (X1.7), Saya memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan benar (X1.8). Hasil jawaban responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X1.1)	-	2%	2%	65%	31%	100%	4,25	Sangat Baik
(X1.2)	-	2%	4%	57%	37%	100%	4,29	Sangat Baik
(X1.3)	-	1%	7%	64%	28%	100%	4,19	Baik
(X1.4)	-	-	6%	56%	38%	100%	4,32	Sangat Baik
(X1.5)	-	1%	12%	63%	24%	100%	4,1	Baik
(X1.6)	-	-	6%	59%	35%	100%	4,29	Sangat Baik
(X1.7)	-	-	1%	62%	37%	100%	4,36	Sangat Baik
(X1.8)	-	-	3%	61%	36%	100%	4,33	Sangat Baik
Rata-rata Variabel	4,26						Sangat Baik	

Sumber: Output SPSS 20 (2022).

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item Saya mengetahui manfaat dari membayar pajak (X1.1), sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 65%. Rata-rata item sebesar 4,25 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya mengetahui manfaat dari membayar pajak adalah sangat baik. Item saya membayar pajak Kendaraan Bermotor karena saya menyadari bahwa itu adalah kewajiban saya sebagai

warga negara (X1.2), sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 57%. Rata-rata item sebesar 4,29 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya membayar pajak Kendaraan Bermotor karena saya menyadari bahwa itu adalah kewajiban saya sebagai warga negara adalah sangat baik. Item pajak Kendaraan Bermotor yang saya bayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Daerah (X1.3), sebagian responden menjawab setuju yaitu 64%. Rata-rata item sebesar 4,19 artinya responden dalam penelitian menyatakan bahwa pajak Kendaraan Bermotor yang saya bayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Daerah adalah baik. Item membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah (X1.4),sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 56%. Rata-rata item sebesar 4,32 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah adalah sangat baik. Item saya sadar menunda membayar pajak sangat merugikan daerah (X1.5), sebagian besar responden menjawab setuju 63%. Rata-rata item sebesar 4,1 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya sadar menunda membayar pajak sangat merugikan daerah adalah baik. Item membayar pajak merupakan dorongan hati nurani saya (X1.6), sebagian besar responden menjawab setuju 59%. Rata-rata item sebesar 4,29 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa membayar pajak merupakan dorongan hati nurani saya adalah sangat baik. Item saya membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan sukarela (X1.7), sebagian besar responden menjawab setuju 62%. Rata-rata item sebesar 4,36 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan sukarela adalah sangat

baik. Item saya memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan benar (X1.8), sebagian besar responden menjawab setuju 61%. Rata-rata item sebesar 4,33 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan benar adalah sangat baik.

Dari 8 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, itemsaya membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan sukarela (X1.7) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item saya sadar menunda membayar pajak sangat merugikan daerah (X1.5) adalah merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item kesadaran wajib pajak sebesar 4,26. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan dalam kategori sangat baik.

4.3.2 Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Variabel Kualitas Pelayanan Pajak terdiri dari 4 indikator dan 8 pernyataan yaitu, Petugas selalu melayani setiap Wajib Pajak tanpa membedakan (X2.1), Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak (X2.2), Petugas pajak dapat berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak (X2.3), Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional (X2.4), Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional (X2.5), Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional (X2.6), Wajib pajak mudah memperoleh penjelasan tentang pajak (X2.7), Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak (X2.8) Petugas bersedia

memberikan waktu untuk mendengarkan berbagai permasalahan seputar Pajak Kendaraan Bermotor yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Hasil jawaban responden terhadap variabel kualitas pelayanan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X2.1)	-	1%	3%	58%	38%	100%	4,33	Sangat Baik
(X2.2)	-	-	3%	37%	60%	100%	4,57	Sangat Baik
(X2.3)	-	-	4%	47%	49%	100%	4,45	Sangat Baik
(X2.4)	-	-	2%	48%	50%	100%	4,48	Sangat Baik
(X2.5)	-	-	11%	46%	43%	100%	4,32	Sangat Baik
(X2.6)	-	-	4%	55%	41%	100%	4,37	Sangat Baik
(X2.7)	-	1%	4%	67%	28%	100%	4,22	Sangat Baik
(X2.8)	-	-	6%	62%	32%	100%	4,26	Sangat Baik
Rata-rata Variabel	4,37							Sangat Baik

Sumber: Output SPSS 20 (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item Petugas selalu melayani setiap Wajib Pajak tanpa membeda-bedakan (X2.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 58%. Rata-rata item sebesar 4,33 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Petugas selalu melayani setiap Wajib Pajak tanpa membeda-bedakan adalah sangat baik. Item petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak (X2.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 37%. Rata-rata item sebesar 4,57 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak adalah sangat baik. Item petugas pajak dapat berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak (X2.3), sebagian responden menjawab setuju yaitu 47%.

Rata-rata item sebesar 4,45 artinya responden dalam penelitian menyatakan bahwa petugas pajak dapat berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak adalah sangat baik. Item petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional (X2.4), sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 48%. Rata-rata item sebesar 4,48 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional adalah sangat baik. Item petugas mampu menjelaskan prosedur pajak dengan jelas (X2.5), sebagian besar responden menjawab setuju 46%. Rata-rata item sebesar 4,32 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa petugas mampu menjelaskan prosedur pajak dengan jelas adalah sangat baik. Item wajib pajak mudah memperoleh penjelasan tentang pajak (X2.6), sebagian besar responden menjawab setuju 55%. Rata-rata item sebesar 4,37 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa wajib pajak mudah memperoleh penjelasan tentang pajak adalah sangat baik. Item petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak (X2.7), sebagian besar responden menjawab setuju 67%. Rata-rata item sebesar 4,22 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak adalah sangat baik. Item petugas bersedia memberikan waktu untuk mendengarkan berbagai permasalahan seputar pajak kendaraan bermotor yang dihadapi oleh wajib pajak (X2.8), sebagian besar responden menjawab setuju 62%. Rata-rata item sebesar 4,26 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa petugas bersedia memberikan waktu untuk mendengarkan berbagai permasalahan seputar pajak kendaraan bermotor yang dihadapi oleh wajib pajak adalah sangat baik.

Dari 8 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas

pelayanan pajak, item petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak (X2.2) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak (X2.7) adalah merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan pajak dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item kesadaran wajib pajak sebesar 4,37. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan dalam kategori sangat baik.

4.3.3 Sanksi Pajak (X3)

Variabel Kualitas Pelayanan Pajak terdiri dari 3 indikator dan 6 pernyataan yaitu, Saya mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor (X3.1), Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak (X3.2), Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi (X3.3), Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar (X3.4), Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi (X3.5), Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran (X3.6). Hasil jawaban responden terhadap variabel sanksi pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (X3)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X3.1)	-	3%	10%	60%	27%	100%	4,11	Baik
(X3.2)	-	1%	8%	52%	39%	100%	4,29	Sangat Baik
(X3.3)	-	1%	20%	59%	20%	100%	3,98	Baik
(X3.4)	-	6%	2%	50%	42%	100%	4,28	Sangat Baik
(X3.5)	1%	12%	52%	35%	-	100%	4,2	Baik
(X3.6)	-	-	3%	52%	45%	100%	4,42	Sangat Baik
Rata-rata Variabel	4,21							Sangat Baik

Sumber: Output SPSS 20 (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item saya mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor (X3.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 60%. Rata-rata item sebesar 4,11 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor adalah baik. Item sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak (X3.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 52%. Rata-rata item sebesar 4,29 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak adalah sangat baik. Item sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi (X3.3), sebagian responden menjawab setuju yaitu 59%. Rata-rata item sebesar 3,98 artinya responden dalam penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi adalah baik. Item pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar (X3.4),

sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 50%. Rata-rata item sebesar 4,28 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar adalah sangat baik. Item jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi (X3.5), sebagian besar responden menjawab setuju 35%. Rata-rata item sebesar 4,2 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi adalah baik. Item sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran (X3.6), sebagian besar responden menjawab setuju 52%. Rata-rata item sebesar 4,42 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran adalah sangat baik.

Dari 6 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan pajak, item sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran (X3.6) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan itemsanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi (X3.3) adalah merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item sanksi pajak sebesar 4,21 Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan dalam kategori sangat baik.

4.3.4 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4)

Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terdiri dari 3 indikator dan 6 pernyataan yaitu, Seorang wajib pajak harus memiliki NPWP (X4.1), Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan (X4.2), Saya paham atas hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak (X4.3), Saya memahami bahwa sanksi pajak merupakan beban sebagai cara terakhir agar norma perpajakan dipatuhi (X4.4), Saya memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor (X4.5), Saya memahami saat pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi (X3.6). Hasil jawaban responden terhadap variabel tingkat pemahaman wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X4.1)	-	-	30%	54%	16%	100%	3,86	Baik
(X4.2)	-	1%	17%	54%	28%	100%	4,09	Baik
(X4.3)	-	1%	9%	62%	28%	100%	4,17	Baik
(X4.4)	-	-	7%	80%	13%	100%	4,06	Baik
(X4.5)	-	-	10%	70%	20%	100%	4,1	Baik
(X4.6)	-	-	9%	65%	26%	100%	4,17	Baik
Rata-rata Variabel	4,07							Baik

Sumber: Output SPSS 20 (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item seorang wajib pajak harus memiliki NPWP (X4.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 54%. Rata-rata item sebesar 3,86 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa seorang wajib pajak harus memiliki NPWP adalah baik. Item saya mengetahui hak dan kewajiban saya

dalam perpajakan (X4.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 54%. Rata-rata item sebesar 4,09 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan adalah baik. Saya paham atas hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak (X4.3), sebagian responden menjawab setuju yaitu 62%. Rata-rata item sebesar 4,17 artinya responden dalam penelitian menyatakan bahwa Saya paham atas hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak adalah baik. Item Saya memahami bahwa sanksi pajak merupakan beban sebagai cara terakhir agar norma perpajakan dipatuhi (X4.4), sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 80%. Rata-rata item sebesar 4,06 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Saya memahami bahwa sanksi pajak merupakan beban sebagai cara terakhir agar norma perpajakan dipatuhi adalah baik. Item Saya memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor (X4.5), sebagian besar responden menjawab setuju 70%. Rata-rata item sebesar 4,1 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Saya memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor adalah baik. Item Saya memahami saat pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi (X4.6), sebagian besar responden menjawab setuju 65%. Rata-rata item sebesar 4,17 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Saya memahami saat pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi adalah baik.

Dari 6 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pemahaman wajib pajak, item saya paham atas hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak (X4.3) dan item saya memahami saat pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi adalah item yang

memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item seorang wajib pajak harus memiliki NPWP (X4.1) adalah merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item tingkat pemahaman wajibpajak sebesar 4,07 Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan dalam kategori baik.

4.3.5 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 4 indikator dan 8 pernyataan yaitu, Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya (Y1.1), Saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (Y1.2), Saya memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Y1.3), Saya tidak mempunyai tunggakan pajak (Y1.4), Saya dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran (Y1.5), Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor (Y1.6), Saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar (Y1.7), Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Y1.8). Hasil jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(Y1.1)	-	-	3%	50%	47%	100%	4,44	Sangat Baik
(Y1.2)	-	4%	44%	41%	11%	100%	3,59	Baik
(Y1.3)	-	-	1%	47%	52%	100%	4,51	Sangat Baik
(Y1.4)	-	1%	22%	51%	26%	100%	4,02	Baik
(Y1.5)	-	1%	2%	41%	56%	100%	4,52	Sangat Baik
(Y1.6)	-	-	3%	51%	46%	100%	4,43	Sangat Baik
(Y1.7)	-	1%	1%	48%	50%	100%	4,47	Sangat Baik
(Y1.8)	-	-	1%	47%	52%	100%	4,51	Sangat Baik
Rata-rata Variabel	4,31							Sangat Baik

Sumber: Output SPSS 20 (2022)

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya (Y1.1), sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 50%. Rata-rata item sebesar 4,44 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya adalah sangat baik. Item saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (Y1.2), sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 41%. Rata-rata item sebesar 3,59 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah baik. Item saya memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Y1.3), sebagian responden menjawab setuju yaitu 47%. Rata-rata item sebesar 4,51 artinya responden dalam penelitian menyatakan

bahwa saya memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sangat baik. Item Saya tidak mempunyai tunggakan pajak (Y1.4), sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 51%. Rata-rata item sebesar 4,02 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa Saya tidak mempunyai tunggakan pajak adalah baik. Item saya dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran (Y1.5), sebagian besar responden menjawab setuju 56%. Rata-rata item sebesar 4,52 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran adalah sangat baik. Item saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor (Y1.6), sebagian besar responden menjawab setuju 51%. Rata-rata item sebesar 4,43 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sangat baik. Item saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar (Y1.7), sebagian besar responden menjawab setuju 48%. Rata-rata item sebesar 4,47 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar adalah sangat baik. Item saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku (X1.8), sebagian besar responden menjawab setuju 47%. Rata-rata item sebesar 4,51 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sangat baik.

Dari 8 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak, itemsaya dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran(Y1.5) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item saya tidak pernah

mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (Y1.2) adalah merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item kepatuhan wajib pajak sebesar 4,31. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan dalam kategori sangat baik.

4.4 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52). Alasan digunakan uji ini agar diketahui kuesioner pada variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak valid atau tidak. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian indikator yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Uji validitas ini menggunakan kriteria dengan menghubungkan masing-masing indikator dengan total indikator setiap variabel. Uji validitas dapat valid dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} . Ketika nilai R_{hitung} lebih besar daripada nilai R_{tabel} , maka indikator tersebut dinyatakan valid. Uji validitas ini juga dapat valid ketika tingkat signifikan dibawah 0,05. Berikut adalah hasil uji validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,547	0,1966	Valid
X1.2	0,617	0,1966	Valid
X1.3	0,629	0,1966	Valid
X1.4	0,444	0,1966	Valid
X1.5	0,555	0,1966	Valid
X1.6	0,561**	0,1966	Valid
X1.7	0,358	0,1966	Valid
X1.8	0,524	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.10 di atas Kesadaran Wajib Pajak (X1) diperoleh kesimpulan bahwa 8 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid. Jadi, 8 item pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat digunakan untuk menganalisa variabel tersebut.

2. Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0,558	0,1966	Valid
X2.2	0,771	0,1966	Valid
X2.3	0,684	0,1966	Valid
X2.4	0,534	0,1966	Valid
X2.5	0,614	0,1966	Valid
X2.6	0,370	0,1966	Valid
X2.7	0,529	0,1966	Valid
X2.8	0,480	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.11 di atas Kualitas Pelayanan Pajak (X2) diperoleh kesimpulan bahwa 8 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid. Jadi, 8 item pernyataan pada variabel Kualitas Pelayanan Pajak dapat digunakan untuk menganalisa variabel tersebut.

3. Sanksi Pajak (X3)

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X3.1	0,462	0,1966	Valid
X3.2	0,538	0,1966	Valid
X3.3	0,623	0,1966	Valid
X3.4	0,713	0,1966	Valid
X3.5	0,578	0,1966	Valid
X3.6	0,250	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.12 di atas Sanksi Pajak (X3) diperoleh kesimpulan bahwa 6 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid. Jadi, 6 item pernyataan pada variabel Sanksi Pajak dapat digunakan untuk menganalisa variabel tersebut.

4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4)

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X4.1	0,450	0,1966	Valid
X4.2	0,667	0,1966	Valid
X4.3	0,568	0,1966	Valid
X4.4	0,403	0,1966	Valid
X4.5	0,469	0,1966	Valid
X4.6	0,665	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.13 di atas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4) diperoleh kesimpulan bahwa 6 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid. Jadi, 6 item pernyataan pada variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dapat digunakan untuk menganalisa variabel tersebut.

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1.1	0,443	0,1966	Valid
Y1.2	0,511	0,1966	Valid
Y1.3	0,451	0,1966	Valid
Y1.4	0,424	0,1966	Valid
Y1.5	0,550	0,1966	Valid
Y1.6	0,536	0,1966	Valid
Y1.7	0,416	0,1966	Valid
Y1.8	0,460	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.13 di atas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh kesimpulan bahwa 8 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid. Jadi, 8 item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat digunakan untuk menganalisa variabel tersebut.

4.5 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas atau keandalan ialah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan (Juliansyah Noor, 2012 :130). Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana alat ukur dikatakan konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan metode *cronbach's alpha*, yang merupakan rumus matematis digunakan untuk menguji tingkat reliabilitas ukuran. Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat kekonsistensian angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat diandalkan. Menentukan reliabilitas dari alat ukur dapat dilihat dari nilai alpha jika nilai alpha lebih besar dari nilai r tabel, maka dapat dikatakan reliabel, skala dikelompok ke dalam lima kelas dengan

range yang sama, maka ukuran kemantapan α dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- b. Nilai *alphaCronbach* 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel
- c. Nilai *alphaCronbach* 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel
- d. Nilai *alphaCronbach* 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel
- e. Nilai *alpha Cronbach* 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel
- f. Nilai *alpha Cronbach* 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel

(Juliansyah Noor, 2012 : 165)

Berikut adalah hasil uji reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,640	Reliabel
2. Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,699	Reliabel
3. Sanksi Pajak (X3)	0,508	Cukup Reliabel
4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4)	0,513	Cukup Reliabel
5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,496	Cukup Reliabel

Sumber: Olah Data 2022

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X2) reliabel, sedangkan Sanksi Pajak (X3), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) cukup reliabel.

4.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi regresi linear berganda

yang digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasilnya akan dijelaskan satu per satu.

4.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016: 77). Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-Smirnov, jika probality value lebih dari 0,05 maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika probability value kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak (tidak berdistribusi normal)

Tabel 4.16
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,16424885
	Absolute	,048
Most Extreme Differences	Positive	,039
	Negative	-,048
Kolmogorov-Smirnov Z		,478
Asymp. Sig. (2-tailed)		,976

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Olah Data 2022

Jika nilai Asymp.Sig.Lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov smirnov didapatkan hasil sebesar 0,976 yang artinya terdistribusi normal.

4.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen (Ghozali, 2016 : 17). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

Tabel 4.17
Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Kesadaran Wajib Pajak	,734	1,362	Tidak ada multikolinieritas
	Kualitas Pelayanan Pajak	,804	1,243	Tidak ada multikolinieritas
	Sanksi Pajak	,884	1,132	Tidak ada multikolinieritas
	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	,943	1,061	Tidak ada multikolinieritas

Sumber : Olah Data 2022


Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji multikolinieritas diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinieritas. Karena nilai Tolerance dan VIF pada variabel X1 sampai dengan variabel X4 tidak terjadi multikolinieritas, karena nilai tolerance tidak ada yang lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada keempat variabel tersebut.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

MenurutGhozali (2011) model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskesdastisitas. Pengujian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara sumbu Y yang diprediksi (SRESID) dan sumbu X adalah residuual (ZPRED). Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas dapat dilihat ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05.

Gambar 4.2



Sumber: Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan gambar 4.2 titik menyebar secara acak, di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu X ataupun Y hal ini menandakan dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2017:121) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi, melalui model tabel *Durbin Waston* yang dapat dilakukan melalui program SPSS versi 20, dimana dasar pengambilan keputusannya yaitu :

1. Jika $d < dL$ atau $d > 4-dL$ maka hipotesis nol ditolak, artinya terdapat autokorelasi.
2. Jika $dU < d < 4-dU$ maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi.
3. Jika $dL < d < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$ artinya tidak ada kesimpulan.

Tabel 4.18
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,304 ^a	,093	,054	2,209	1,432

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadara Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

$$n = 100$$

$$d = 1,432$$

$$dL = 1,5922$$

$$dU = 1,7582$$

$$4-dL = 4-1,5922 = 2,4078$$

$$4-dU = 4-1,7582 = 2,2418$$

$$\text{Hasil} = dU < d < 4-dU$$

$$= 1,7582 < 1,432 < 2,2418$$

Kesimpulan: Tidak terdapat Autokorelasi

Berdasarkan Tabel 4.18 kesimpulannya tidak terdapat Autokorelasi di dalam data ini.

4.6.5 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara beberapa variabel bebas dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Berdasarkan hubungan antara variabel tersebut maka diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 4.19
Coefficients^a

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28,537	4,616		6,183	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,306	,104	,335	2,938	,004
Kualitas Pelayanan Pajak	-,125	,094	-,145	-1,327	,188
Sanksi Pajak	,005	,107	,005	,045	,964
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	-,010	,118	-,008	-,083	,934

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Olah Data 2022

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

$$Y = 28,537 + 0,306X_1 + -0,125X_2 + 0,005X_3 + -0,010X_4 + e$$

Y= Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Kualitas Pelayanan Pajak

X_3 =Sanksi Pajak

X_4 =Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

e=Error (Variabel lain tidak dijelaskan)

Berdasarkan table Coefficients diatas didapat nilai signifikan pada:

1. Konstanta

Nilai konstanta sebesar 28,573 menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, artinya jika Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Kualitas Pelayanan Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3) dan tingkat pemahaman wajib pajak tidak ada atau bernilai 0 maka kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 28,573.

2. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,306 artinya kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka setiap satu-satuan nilai kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,306 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Koefisien Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Nilai koefisien kualitas pelayanan pajak (X2) sebesar -0,125 artinya kualitas pelayanan pajak mempunyai hubungan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka setiap satu-satuan nilai kualitas pelayanan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,125 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Koefisien Sanksi Pajak (X3)

Nilai koefisien sanksi pajak (X3) sebesar 0,005 artinya sanksi pajak mempunyai hubungan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka setiap satu-satuan nilai sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,005 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

5. Koefisien Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4)

Nilai koefisien tingkat pemahaman wajib pajak (X4) sebesar -0,010 artinya tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai hubungan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka setiap satu-satuan nilai tingkat pemahaman wajibpajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,010 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

4.6.6 Uji t (Secara Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji t digunakan menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi

menggunakan SPSS 20. Berdasarkan Signifikansi, kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima.
2. Jika signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima, H_1 ditolak.

Tabel 4.20
Uji t (Secara Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Kesimpulan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	28,537	4,616		6,183	,000	
Kesadaran Wajib Pajak	,306	,104	,335	2,938	,004	H1 diterima
Kualitas Pelayanan Pajak	-,125	,094	-,145	-1,327	,188	H2 ditolak
Sanksi Pajak	,005	,107	,005	,045	,964	H3 ditolak
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	-,010	,118	-,008	-,083	,934	H4 ditolak

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Olah Data 2022

Berdasarkan tabel 4.20 hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,004 sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai signifikansi $> 0,005$ yaitu 0,188, Sanksi Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai signifikansi $> 0,005$ yaitu 0,964 dan

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai signifikansi > 0,005 yaitu 0,934.

4.6.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Alasan digunakan uji ini agar diketahui kemampuan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak dalam menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4.21
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,304 ^a	,093	,054	2,209

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak
Sumber: Olah Data 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.21 diatas, nilai *Adjusted R Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,054. Hal ini berarti bahwa hanya 5,4% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak,

kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak, sisanya sebesar 94,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,306 dan nilai signifikansi sebesar 0,004, dilihat dari nilai signifikansi $< 0,005$ yaitu sebesar 0,004 dapat dilihat dari hasil pengujian tersebut terdapat keputusan H_0 ditolak H_1 diterima yaitu bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor . Menurut peneliti, Kesadaran wajib pajak pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari mengetahui manfaat dari membayar pajak, apabila wajib pajak kendaraan bermotor sudah mengetahui manfaat dari membayar pajak, maka dari itu wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor akan lebih mudah memahami dan menyadari bahwa itu adalah kewajiban wajib pajak sebagai warga negara.

Dimana pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Daerah, dengan membayar pajak kendaraan bermotor juga merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Daerah. Oleh karena itu wajib pajak yang menunda membayar pajak sangat merugikan Daerah yang mana wajib pajak tersebut harus sadar hal tersebut agar tidak menunda dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak pada wajib pajak dalam membayar pajak merupakan dorongan hati nuraninya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun supaya dalam membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor dengan sukarela. Dengan cara ini kesadaran wajib pajak pada wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan benar, sehingga membuat masyarakat patuh akan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan teori menurut Muliari (2010: 69) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Randi Ilhamsyah (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena bila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh. Dan menurut Elvanda Dwi Atmoko (2020) hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pada wajib pajak yang mengetahui manfaat dari membayar pajak akan mudah memahami dari tujuan membayar pajak kendaraan bermotor, dimana dengan membayar pajak

kendaraan bermotor tersebut dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rita (2020) dan Novia Sherbeli (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana dalam membayar pajak dengan menunda itu sangat merugikan daerah dan tidak banyaknya wajib pajak mengetahui dari membayar pajak sehingga tidak memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan benar.

4.7.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena kualitas pelayanan pajak memiliki nilai koefisien sebesar -0,125 dan nilai signifikansi sebesar 0,188, dilihat dari nilai signifikansi $> 0,005$ yaitu sebesar 0,188, dapat dilihat dari hasil pengujian tersebut terdapat keputusan H_0 diterima H_1 ditolak yaitu kualitas pelayanan pajak secara persial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

Kualitas pelayanan pajak dalam penelitian ini tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut peneliti, hal itu disebabkan pelayanan yang diberikan petugas masih kurang bagi wajib pajak yang belum paham dalam perpajakan, yang mana petugas pajak dalam menjelaskan prosedur pajak kepada wajib pajak kurang jelas sehingga wajib pajak yang belum paham tentang pajak tidak mudah memperoleh penjelasan tentang pajak, apalagi petugas pajak tidak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh

wajib pajak yang kurang mengerti tentang pajak, sebaiknya dalam hal ini petugas pajak dalam pelayanan harus sabar dalam menghadapi wajib pajak yang kurang memahami dalam perpajakan.

Selain itu petugas pajak dalam pelayanan pajak harus bersedia memberikan waktu untuk mendengarkan berbagai permasalahan seputar pajak kendaraan bermotor yang dihadapi oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak yang tidak tahu dan belum mengerti dalam membayar pajak kendaraan tersebut supaya mudah memahami tentang pajak yang akan dibayarkan pada pajak kendaraan bermotor wajib pajak tersebut. Hal ini sesuai dengan teori menurut I Gede Putu Pranadata (2014: 28) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan pajak di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri (2020) dan Anik Yuesti (2019) hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Randi Ilhamsyah (2016) dan Lina Nurlaela (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor karena sanksi pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,005 dan nilai signifikansi sebesar 0,964, dilihat dari nilai signifikansi pada sanksi pajak $> 0,005$ yaitu sebesar 0,964, dapat dilihat dari hasil pengujian tersebut terdapat keputusan H_0 diterima dan H_1 ditolak yaitu sanksi pajak secara persial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

Sanksi pajak dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Peneliti, hal itu disebabkan banyak wajib pajak yang belum mengetahui tujuan dari sanksi pajak kendaraan bermotor, yang mana dalam pembayarannya belum mengetahui tujuan dari sanksi pajak tersebut.

Oleh karena itu sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak, yang mana sanksi pajak yang melanggar tanpa toleransi harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi tersebut. Pengenaan sanksi pajak juga belum dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar pajak tersebut, dimana wajib pajak dalam pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar pajak tersebut, selain itu masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajak, maka dari itu wajib pajak yang terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi, sehingga sanksi yang diberikan kepada wajib pajak juga harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2018: 62) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)

akan ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra (2018) dan Febri Nurdian Cahya (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang selalu terlambat membayar pajak dengan beranggapan hanya terkena sanksi administrasi saja, maka dari itu dengan alasan wajib pajak seperti itu akan mengabaikan dan tidak patuh terhadap sanksi pajak yang telah ditetapkan, untuk itu penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar, sehingga pada penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai keterlambatan pembayaran pajak tersebut.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Randi Ilhamsyah (2016) dan Andri (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat pemahaman wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar -0,010 dan nilai signifikansi sebesar 0,934, dilihat dari nilai signifikansi $> 0,005$ yaitu sebesar 0,934, dapat dilihat dari hasil pengujian tersebut terdapat keputusan H_0 diterima dan H_1 ditolak yaitu tingkat pemahaman wajib pajak secara persial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

Tingkat pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Peneliti, masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pajak. Hal itu disebabkan sebagian wajib pajak yang belum tahu dan paham tentang pajak dan bertanya apakah wajib pajak harus memiliki NPWP, dan dari pertanyaan itulah seorang wajib pajak tidak memahami tentang pajak bahkan ada juga yang belum paham tingkat pemahaman wajib pajak dalam mengetahui hak dan kewajiban perpajakan. Maka dari itu wajib pajak harus paham atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak kendaraan bermotor memahami bahwa sanksi pajak merupakan beban sebagai cara terakhir agar norma perpajakan dipatuhi itu akan membuat tingkat pemahaman wajib pajak juga meningkat. Sehingga wajib pajak mudah memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, tetapi masih banyak wajib pajak tidak memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor tersebut, dimana wajib pajak juga masih banyak tidak memahami saat pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tidak dibayar, sehingga wajib pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi. Hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2011: 50) yang mengatakan bahwa pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra (2018) dan penelitian Arfianti (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ilhamsyah (2016) dan Dian Efriyanti (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan dengan besarnya pengaruh 0,306 atau 30,6%.
2. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.
3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.
4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk peneliti sebelumnya.

1. Bagi Samsat

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka terdapat pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena terdapat banyak hal yang masih dapat diteliti lagi dari variabel yang diteliti, sehingga akan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan untuk peneliti kedepannya dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai seberapa jauh teori-teori yang sudah ditetapkan pada kasus dilapangan sehingga hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, R. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati. 2016. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat: Jakarta.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Ilmu.
- Ilyas dan Burton, (2013), *Hukum Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *“Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana meneliti dan Menulis Tesis?”*. Edisi 4 . Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2013). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Marihot P. Siagian, (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha.
- Sugiyono.2013. *“Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi”*.Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-23. Alfabeta: Bandung.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.

Skripsi:

- Chandra, C.A.,&Arfianti, R.I. 2018. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di DKI Jakarta (Studi Kasus Pengendara Ojek Online)*.
- Elvanda Dwi Atmoko. 2020. *“Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Fadhilah. 2018. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Skripsi.* UIN Sumatera Utara.

Febri Nurdian Cahya, (2019). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* Magelang: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Magelang.

Jurnal :

Efriyenti, D. 2019. *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.* Jurnal Akuntansi.

Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.* *Dinamika Keuangan dan Perbankan.* Vol. 3 No. 1 November 2011.

Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantra. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang).* Jurnal. Vol. 8 No. 1.

Irianingsih, Eka. 2015. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)”.* Jurnal. Universitas PGRI Yogyakarta.

Putri, Amanda R. Ketut Jati. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar.* Jurnal. Vol. 2 No. 3, Maret 2013. e-ISSN: 2302-8556.

Siti Rukhayah. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Semarang.* Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyatun. 2017. *“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)”.* *Jurnal Akuntansi.* Vol.5. No.1 (15-24). p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637.

Peraturan Pemerintah:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lampiran 1 Kuesioner

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.Bapak/Ibu Responden

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Kuantan Singingi, saya:

Nama : Rifka Aprina

Jurusan : Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Teluk Kuantan.

Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini akan tetapi usahakan memilih jawaban yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi / menjawab semua pertanyaan/ pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya

Peneliti

Rifka Aprina

LAMPIRAN 1**KUESIONER PENELITIAN****IDENTITAS RESPONDEN****Data Responden**

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Usia : < 30 Tahun 30-40 Tahun > 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

SMP

SMA/SMK

Sarjana

Pasca Sarjana

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan memberikan tanda (√) pada setiap butir pernyataan.

Setiap pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = (Sangat Setuju)

S = (Setuju)

KS = (Kurang Setuju)

TS = (Tidak setuju)

STS = (Sangat tidak setuju)

Lampiran Kuesioner

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mengetahui manfaat dari membayar pajak.					
2.	Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor karena saya menyadari bahwa itu adalah kewajiban saya sebagai warga negara.					
3.	Pajak Kendaraan Bermotor yang saya bayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Daerah.					
4.	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.					
5.	Saya sadar menunda membayar pajak sangat merugikan daerah.					
6.	Membayar pajak merupakan dorongan hati nurani saya.					
7.	Saya membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan sukarela.					
8.	Saya memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan benar.					

2. Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Petugas selalu melayani setiap Wajib Pajak tanpa membeda-bedakan.					
2.	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak.					
3.	Petugas pajak dapat berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak.					
4.	Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional.					
5.	Petugas mampu menjelaskan prosedur pajak dengan jelas.					
6.	Wajib pajak mudah memperoleh penjelasan tentang pajak.					
7.	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak.					
8.	Petugas bersedia memberikan waktu untuk mendengarkan berbagai permasalahan seputar Pajak Kendaraan Bermotor yang					

	dihadapi oleh Wajib Pajak.					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

3. Sanksi Pajak (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.					
2.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.					
3.	Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.					
4.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					
5.	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi.					
6.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					

4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Seorang wajib pajak harus memiliki NPWP.					
2.	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan.					
3.	Saya paham atas hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak.					
4.	Saya memahami bahwa sanksi pajak merupakan beban sebagai cara terakhir agar norma perpajakan dipatuhi.					
5.	Saya memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor.					
6.	Saya memahami saat pajak kendaraan bermotor jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi.					

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.					
2.	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.					
3.	Saya memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4.	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak.					
5.	Saya dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.					
6.	Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
7.	Saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar.					
8.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					

Lampiran 2 Tabulasi Data

Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan

No	KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)								TOTAL X1
Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
1	4	4	4	5	4	4	5	5	35
2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	4	5	4	5	5	5	4	5	37
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	4	4	5	4	4	5	4	34
6	4	5	5	5	5	5	4	5	38
7	5	4	5	3	4	4	4	5	34
8	4	4	5	4	4	4	5	4	34
9	5	4	4	4	5	4	4	5	35
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	5	5	5	5	4	4	36
12	4	4	5	4	5	4	4	4	34
13	2	5	3	5	5	3	5	3	31
14	5	3	3	5	3	4	4	4	31
15	4	4	4	5	4	4	4	5	34
16	5	4	4	4	4	5	4	4	34
17	4	4	4	3	4	4	4	3	30
18	5	5	5	4	5	4	5	4	37
19	4	4	4	4	3	4	4	5	32
20	5	4	5	4	3	4	5	4	34
21	2	4	3	5	5	3	4	5	31
22	4	4	4	4	4	5	4	4	33
23	4	4	5	4	4	4	5	4	34
24	5	4	4	3	5	3	4	5	33
25	4	5	4	4	4	4	4	4	33
26	4	3	2	4	3	4	4	5	29
27	4	2	3	4	4	5	5	3	30
28	5	5	4	4	4	5	5	4	36
29	4	5	5	5	5	5	4	5	38
30	4	5	5	5	4	4	4	4	35
31	4	5	4	4	4	4	5	4	34
32	4	4	4	5	4	4	4	4	33
33	4	4	4	4	4	4	5	4	33
34	5	4	4	5	4	4	4	5	35

76	5	5	4	4	4	5	4	5	36
77	4	4	4	4	5	4	5	5	35
78	5	4	5	5	4	4	4	4	35
79	4	3	4	3	5	3	4	5	31
80	4	5	5	5	4	4	4	4	35
81	5	4	4	5	4	4	5	4	35
82	4	5	4	4	3	4	4	4	32
83	4	4	4	5	4	5	4	5	35
84	5	4	3	4	3	4	5	4	32
85	4	4	3	4	4	4	5	5	33
86	4	5	4	4	3	5	4	4	33
87	4	4	5	5	3	4	4	4	33
88	5	4	4	4	4	4	5	4	34
89	4	5	4	4	3	4	4	4	32
90	4	5	4	4	4	5	4	5	35
91	5	5	5	5	5	5	5	5	40
92	5	5	4	4	4	5	5	4	36
93	4	4	4	4	3	4	4	4	31
94	4	4	4	3	4	4	5	4	32
95	3	4	4	4	2	5	4	4	30
96	5	4	4	5	4	4	5	4	35
97	5	5	5	5	5	5	5	5	40
98	4	5	4	5	4	5	4	5	36
99	4	4	4	4	4	4	4	4	32
100	5	5	5	4	4	5	5	5	38

Kualitas pelayanan Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan

KUALITAS PELAYANAN PAJAK (X2)								Total X2
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
4	5	4	5	3	4	4	5	34
4	4	5	4	4	5	4	4	34
4	5	5	5	5	5	4	4	37
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	3	4	4	4	31
4	5	5	5	5	5	4	4	37
4	5	5	5	4	5	4	4	36
4	5	5	5	4	5	4	5	37
4	5	5	5	5	4	4	5	37

4	5	5	5	4	5	4	4	36
4	4	4	4	4	4	5	4	33
4	4	4	5	5	5	4	5	36
3	4	3	4	5	4	5	4	32
4	3	5	4	3	5	4	4	32
5	5	5	4	4	5	5	4	37
5	5	5	5	5	4	4	4	37
3	4	4	4	4	4	4	5	32
5	5	5	5	5	5	5	4	39
4	5	5	5	4	4	4	4	35
4	5	5	5	4	4	4	5	36
2	3	3	4	4	5	3	4	28
4	4	4	4	4	3	4	4	31
4	5	4	5	4	5	4	5	36
5	4	3	4	3	4	3	4	30
4	4	4	4	4	4	4	5	33
4	4	4	4	4	4	3	4	31
5	4	4	3	4	4	4	5	33
5	5	4	4	5	4	4	4	35
4	5	5	5	5	5	4	4	37
4	5	5	5	5	4	4	5	37
4	5	4	4	5	5	5	4	36
5	5	4	4	5	5	4	4	36
5	5	5	4	5	5	5	4	38
4	4	4	4	4	5	5	5	35
4	5	5	4	5	5	5	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	5	4	5	5	4	4	36
4	5	5	4	4	5	4	5	36
4	5	4	5	4	4	4	4	34
5	5	5	4	4	4	5	4	36
4	5	5	5	5	4	4	5	37
4	5	4	4	4	5	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	4	5	39
5	5	4	4	5	4	4	4	35
4	4	5	4	4	5	5	4	35
4	4	5	5	5	5	4	4	36
5	5	5	5	5	4	5	5	39
5	5	5	5	5	4	4	5	38

5	5	4	4	5	4	4	4	35
4	5	4	4	5	3	4	5	34
4	4	5	4	4	5	4	4	34
5	4	5	4	5	4	4	5	36
4	4	4	5	4	4	5	4	34
5	5	5	5	4	5	4	4	37
4	5	4	4	5	4	4	5	35
4	5	4	4	5	4	5	4	35
5	5	5	4	5	4	5	5	38

Sanksi Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan

SANKSI PAJAK (X3)						Total X3
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
4	5	5	5	5	4	28
5	4	4	4	5	4	26
4	4	5	4	5	4	26
4	5	4	5	5	5	28
4	4	5	5	5	4	27
5	4	4	4	3	5	25
4	5	4	5	4	4	26
4	5	4	4	4	4	25
5	4	5	4	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	5	4	26
4	3	4	5	4	5	25
5	4	3	2	3	4	21
2	3	3	4	4	5	21
4	4	4	5	5	5	27
3	4	4	5	4	4	24
4	3	3	2	3	4	19
3	3	2	2	4	5	19
4	4	4	5	4	5	26
4	4	4	5	4	5	26
3	4	3	4	4	4	22
4	2	3	2	4	5	20
2	4	3	4	4	5	22
5	3	4	5	4	5	26
3	5	4	4	3	4	23

3	5	3	4	5	4	24
4	4	5	4	4	4	25
5	4	4	5	5	4	27
4	4	4	4	3	4	23
4	4	4	4	3	4	23
5	4	4	4	4	5	26
4	4	3	4	4	4	23
5	5	4	5	4	5	28
4	4	5	5	4	5	27
4	5	4	4	4	4	25
5	4	4	5	4	5	27
4	5	5	4	3	4	25
4	5	4	4	4	5	26
4	5	4	4	4	5	26
4	5	4	4	4	5	26
5	4	5	4	3	4	25
4	5	4	4	5	4	26
5	4	5	4	5	4	27
4	5	3	5	5	5	27
5	4	4	5	5	4	27
4	4	4	5	5	4	26
4	5	4	5	5	4	27
3	4	3	5	4	4	23
5	5	3	5	3	3	24
3	4	3	3	4	5	22
4	4	5	5	5	4	27
5	5	4	4	4	4	26
4	5	4	5	4	5	27
4	5	4	4	5	4	26
4	4	5	4	5	4	26
5	4	4	5	4	5	27
4	4	5	4	4	4	25
5	5	4	5	4	4	27
4	5	4	4	4	4	25
4	4	5	4	4	4	25
4	5	5	4	5	5	28
4	4	4	4	5	5	26
3	4	4	4	4	5	24
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	5	5	26
4	5	4	5	4	5	27

4	5	4	5	4	5	27
4	5	4	5	4	4	26
4	4	4	4	4	5	25
4	5	4	5	4	5	27
5	4	5	4	4	4	26
4	5	4	4	5	4	26
5	4	3	3	4	5	24
4	4	5	5	5	4	27
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	5	4	25
4	5	3	5	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
5	3	4	5	4	4	25
4	4	4	4	3	4	23
4	4	5	5	5	4	27
2	3	3	4	4	3	19
5	4	3	2	1	5	20
4	5	3	2	4	3	21
4	4	4	5	4	5	26
3	3	3	4	3	4	20
3	5	5	5	3	5	26
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	5	4	5	26
4	5	4	4	4	5	26
4	5	3	5	5	5	27
5	4	4	5	5	4	27
4	5	4	4	5	5	27
5	4	4	5	4	4	26
5	5	3	4	5	5	27
4	4	4	5	4	4	25
5	4	4	4	5	5	27
4	5	5	5	4	5	28
5	4	4	4	5	4	26
4	5	4	5	5	5	28

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan

TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK (X4)						Total X4
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	
5	4	5	4	5	5	28
4	5	5	4	4	5	27
5	4	4	4	5	4	26
3	4	5	4	5	4	25
4	5	4	4	4	5	26
4	4	4	4	5	5	26
4	3	5	4	4	4	24
5	5	4	4	5	5	28
3	4	5	4	4	4	24
3	4	4	4	5	5	25
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	4	4	4	24
3	4	5	3	4	4	23
4	5	5	4	3	5	26
5	5	4	4	4	5	27
3	3	5	4	5	4	24
4	4	4	5	3	4	24
4	4	4	3	4	5	24
3	5	4	4	4	4	24
4	5	5	4	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
5	3	5	4	5	5	27
3	5	4	4	5	5	26
4	3	4	4	4	4	23
4	5	5	5	4	5	28
3	4	4	4	4	4	23
5	4	5	4	5	5	28
4	5	5	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	4	3	3	21
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	5	4	4	26
4	3	4	4	4	4	23
4	5	5	4	4	4	26
4	5	4	4	4	4	25

4	4	5	4	4	4	25
4	4	5	4	4	4	25
4	4	5	4	4	4	25
4	4	5	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	3	23
3	4	4	4	4	4	23
3	4	4	4	5	4	24
4	5	5	4	4	4	26
4	5	5	4	4	4	26
3	3	4	4	4	4	22
4	3	3	4	4	3	21
4	3	3	4	4	3	21
4	3	3	4	4	3	21
3	3	4	3	4	4	21
3	4	3	4	4	3	21
4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	4	4	4	22
3	4	4	4	3	4	22
3	4	4	3	4	3	21
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	4	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
4	3	3	4	4	5	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	3	4	4	23
5	4	4	5	4	4	26
4	3	4	4	4	4	23
5	2	4	3	4	4	22
3	4	4	4	4	4	23
4	4	4	4	4	5	25
3	4	4	4	4	4	23
4	5	5	5	4	4	27
3	4	4	4	4	4	23
3	4	4	4	4	4	23
4	4	5	4	4	4	25
3	4	3	4	4	4	22
3	5	5	4	5	5	27
3	5	4	5	4	5	26
5	4	4	4	5	4	26

3	4	4	5	4	5	25
5	5	4	4	3	5	26
4	3	4	4	5	4	24
4	5	4	4	4	5	26
3	4	5	4	3	4	23
5	4	3	3	4	5	24
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	4	3	4	23
4	3	4	5	3	3	22
5	3	4	4	4	4	24
4	5	4	4	5	4	26
4	4	4	4	4	5	25
5	5	2	5	3	3	23
3	4	4	4	5	4	24
4	5	5	4	4	4	26
4	4	4	4	4	5	25
3	4	4	4	4	4	23
4	3	4	4	3	4	22
3	4	3	4	4	4	22
3	5	5	4	4	5	26
4	4	4	5	5	4	26
5	5	4	5	5	5	29
4	5	5	5	5	5	29

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Dalam Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)								Total Y
Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	
4	4	4	5	5	4	5	4	35
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	3	4	5	4	4	4	5	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	5	5	4	5	4	35
5	3	4	5	4	4	4	5	34
3	3	5	3	5	5	5	4	33
5	3	5	3	4	4	5	4	33
5	3	5	4	5	5	4	5	36
4	3	5	4	5	5	5	5	36
5	4	5	3	5	5	4	4	35

5	5	5	4	4	4	5	4	36
4	3	5	3	5	5	5	5	35
4	3	5	3	5	4	5	5	34
5	4	5	4	4	5	5	5	37
4	4	5	4	5	5	4	5	36
5	4	5	3	5	4	5	5	36
5	4	5	4	5	4	5	4	36
5	3	4	4	5	5	5	5	36
4	3	4	3	4	4	4	4	30
4	4	5	4	4	5	4	5	35
4	4	5	4	5	4	4	4	34
5	3	4	4	5	4	5	4	34
4	3	5	4	4	5	4	5	34
5	5	3	4	2	5	2	5	31
5	4	5	4	5	5	5	5	38
4	4	5	5	4	5	4	5	36
5	5	5	4	5	5	4	5	38
5	3	4	5	4	4	4	5	34
5	3	4	5	4	4	4	5	34
4	5	5	3	5	5	4	5	36
4	3	5	3	5	4	5	4	33
4	4	5	3	4	3	4	4	31
4	3	4	4	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	3	5	4	5	4	4	4	33
4	3	4	4	5	4	5	5	34
5	3	4	3	4	5	4	5	33
5	3	4	3	5	5	5	4	34
5	3	4	3	5	5	4	5	34
5	3	4	5	4	4	4	5	34
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	3	4	4	4	4	4	5	32
5	3	5	5	5	5	5	5	38
5	5	5	4	5	5	4	5	38
5	5	5	4	5	5	4	5	38
4	3	4	4	4	3	4	4	30
4	4	4	4	3	4	4	4	31
5	4	5	4	5	4	4	5	36
4	4	5	4	3	5	4	4	33
5	4	4	5	5	4	5	4	36
4	4	4	5	5	5	5	4	36

5	4	4	4	5	5	4	5	36
4	4	5	4	4	5	4	5	35
5	4	4	4	5	4	5	4	35
4	4	5	4	4	4	5	5	35
4	4	5	4	4	4	5	5	35
5	3	5	3	4	5	5	4	34
3	3	4	5	5	5	5	5	35
4	4	5	4	4	4	5	5	35
4	3	5	4	5	4	4	5	34
4	3	4	5	4	4	5	4	33
5	3	5	4	5	4	4	5	35
4	3	4	3	4	3	4	4	29
4	3	5	4	5	5	4	4	34
5	2	4	3	4	4	5	4	31
4	2	4	3	5	5	4	5	32
5	3	4	3	4	4	5	4	32
3	3	4	3	4	4	4	4	29
4	3	4	4	5	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	5	4	4	4	3	3	31
4	4	4	5	5	4	5	4	35
5	3	4	5	4	5	5	5	36
4	3	4	4	4	4	5	4	32
5	3	5	4	5	4	5	5	36
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	5	4	5	5	4	4	35
5	3	4	4	4	4	4	5	33
4	4	4	5	5	4	5	4	35
5	2	5	2	5	5	4	5	33
4	4	5	5	5	4	5	4	36
5	4	4	5	4	4	4	4	34
4	3	5	3	4	5	5	5	34
4	4	5	4	5	5	5	4	36
5	4	4	4	5	5	5	4	36
4	3	4	5	4	5	4	5	34
5	3	5	3	5	4	5	4	34
4	2	5	4	4	5	5	5	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	4	5	5	4	5	38
4	3	4	4	5	5	5	4	34

X2.5	Pearson Correlation	,193	,431**	,201*	,187	1	,004	,324**	,343**	,614**
	Sig. (2-tailed)	,055	,000	,045	,063		,966	,001	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	,116	,094	,354**	,108	,004	1	,092	-,052	,370**
	Sig. (2-tailed)	,251	,351	,000	,287	,966		,365	,609	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	,237*	,372**	,222*	,048	,324**	,092	1	,105	,529**
	Sig. (2-tailed)	,017	,000	,026	,636	,001	,365		,298	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	,135	,265**	,166	,217*	,343**	-,052	,105	1	,480**
	Sig. (2-tailed)	,179	,008	,099	,030	,000	,609	,298		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTALX2	Pearson Correlation	,558**	,771**	,684**	,534**	,614**	,370**	,529**	,480**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,699	,700	8

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTALX3
X3.1	Pearson Correlation	1	,107	,267**	,073	,036	-,016	,462**
	Sig. (2-tailed)		,291	,007	,470	,721	,872	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,107	1	,175	,274**	,174	-,005	,538**
	Sig. (2-tailed)	,291		,081	,006	,083	,961	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,267**	,175	1	,400**	,197*	-,086	,623**

	Sig. (2-tailed)	,007	,081		,000	,050	,392	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,073	,274**	,400**	1	,347**	,076	,713**
	Sig. (2-tailed)	,470	,006	,000		,000	,453	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,036	,174	,197*	,347**	1	,015	,578**
	Sig. (2-tailed)	,721	,083	,050	,000		,881	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	-,016	-,005	-,086	,076	,015	1	,250*
	Sig. (2-tailed)	,872	,961	,392	,453	,881		,012
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTALX3	Pearson Correlation	,462**	,538**	,623**	,713**	,578**	,250*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,012	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,508	,485	6

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	TOTALX4
X4.1	Pearson Correlation	1	,049	,009	,131	,039	,143	,450**
	Sig. (2-tailed)		,628	,927	,195	,699	,156	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	,049	1	,268**	,307**	,083	,368**	,667**
	Sig. (2-tailed)	,628		,007	,002	,412	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	,009	,268**	1	,036	,190	,289**	,568**
	Sig. (2-tailed)	,927	,007		,723	,059	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	,131	,307**	,036	1	-,025	,039	,403**

Y1.6	Pearson Correlation	,133	,114	,246*	,029	,203*	1	,056	,386**	,536**
	Sig. (2-tailed)	,186	,259	,013	,777	,042		,577	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.7	Pearson Correlation	,042	-,088	,202*	,074	,429**	,056	1	-,066	,416**
	Sig. (2-tailed)	,681	,382	,044	,464	,000	,577		,513	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.8	Pearson Correlation	,263**	-,002	,148	,106	,081	,386**	-,066	1	,460**
	Sig. (2-tailed)	,008	,981	,142	,293	,425	,000	,513		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTALY	Pearson Correlation	,443**	,511**	,451**	,424**	,550**	,536**	,416**	,460**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,496	,515	8

Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,16424885
	Absolute	,048
Most Extreme Differences	Positive	,039
	Negative	-,048
Kolmogorov-Smirnov Z		,478
Asymp. Sig. (2-tailed)		,976


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	,734	1,362
Kualitas Pelayanan Pajak	,804	1,243
Sanksi Pajak	,884	1,132
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	,943	1,061

Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,304 ^a	,093	,054	2,209	1,432

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadara Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28,537	4,616		6,183	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,306	,104	,335	2,938	,004
Kualitas Pelayanan Pajak	-,125	,094	-,145	-1,327	,188
Sanksi Pajak	,005	,107	,005	,045	,964
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	-,010	,118	-,008	-,083	,934

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Lampiran 9 Hasil Uji t (Secara Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28,537	4,616		6,183	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,306	,104	,335	2,938	,004
Kualitas Pelayanan Pajak	-,125	,094	-,145	-1,327	,188
Sanksi Pajak	,005	,107	,005	,045	,964
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	-,010	,118	-,008	-,083	,934

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,304 ^a	,093	,054	2,209

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Lampiran 11 t Tabel

df	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
1	1	3,077684	6,313752	12,7062	31,82052	63,65674
2	0,816497	1,885618	2,919986	4,302653	6,964557	9,924843
3	0,764892	1,637744	2,353363	3,182446	4,540703	5,840909
4	0,740697	1,533206	2,131847	2,776445	3,746947	4,604095
5	0,726687	1,475884	2,015048	2,570582	3,36493	4,032143
6	0,717558	1,439756	1,94318	2,446912	3,142668	3,707428
7	0,711142	1,414924	1,894579	2,364624	2,997952	3,499483
8	0,706387	1,396815	1,859548	2,306004	2,896459	3,355387
9	0,702722	1,383029	1,833113	2,262157	2,821438	3,249836
10	0,699812	1,372184	1,812461	2,228139	2,763769	3,169273
11	0,697445	1,36343	1,795885	2,200985	2,718079	3,105807
12	0,695483	1,356217	1,782288	2,178813	2,680998	3,05454
13	0,693829	1,350171	1,770933	2,160369	2,650309	3,012276
14	0,692417	1,34503	1,76131	2,144787	2,624494	2,976843
15	0,691197	1,340606	1,75305	2,13145	2,60248	2,946713
16	0,690132	1,336757	1,745884	2,119905	2,583487	2,920782
17	0,689195	1,333379	1,739607	2,109816	2,566934	2,898231
18	0,688364	1,330391	1,734064	2,100922	2,55238	2,87844
19	0,687621	1,327728	1,729133	2,093024	2,539483	2,860935
20	0,686954	1,325341	1,724718	2,085963	2,527977	2,84534
21	0,686352	1,323188	1,720743	2,079614	2,517648	2,83136
22	0,685805	1,321237	1,717144	2,073873	2,508325	2,818756
23	0,685306	1,31946	1,713872	2,068658	2,499867	2,807336
24	0,68485	1,317836	1,710882	2,063899	2,492159	2,796939
25	0,68443	1,316345	1,708141	2,059539	2,485107	2,787436
26	0,684043	1,314972	1,705618	2,055529	2,47863	2,778715
27	0,683685	1,313703	1,703288	2,05183	2,47266	2,770683
28	0,683353	1,312527	1,701131	2,048407	2,46714	2,763262
29	0,683044	1,311434	1,699127	2,04523	2,462021	2,756386
30	0,682756	1,310415	1,697261	2,042272	2,457262	2,749996
31	0,682486	1,309464	1,695519	2,039513	2,452824	2,744042
32	0,682234	1,308573	1,693889	2,036933	2,448678	2,738481
33	0,681997	1,307737	1,69236	2,034515	2,444794	2,733277
34	0,681774	1,306952	1,690924	2,032244	2,44115	2,728394

35	0,681564	1,306212	1,689572	2,030108	2,437723	2,723806
36	0,681366	1,305514	1,688298	2,028094	2,434494	2,719485
37	0,681178	1,304854	1,687094	2,026192	2,431447	2,715409
38	0,681001	1,30423	1,685954	2,024394	2,428568	2,711558
39	0,680833	1,303639	1,684875	2,022691	2,425841	2,707913
40	0,680673	1,303077	1,683851	2,021075	2,423257	2,704459
41	0,680521	1,302543	1,682878	2,019541	2,420803	2,701181
42	0,680376	1,302035	1,681952	2,018082	2,41847	2,698066
43	0,680238	1,301552	1,681071	2,016692	2,41625	2,695102
44	0,680107	1,30109	1,68023	2,015368	2,414134	2,692278
45	0,679981	1,300649	1,679427	2,014103	2,412116	2,689585
46	0,679861	1,300228	1,67866	2,012896	2,410188	2,687013
47	0,679746	1,299825	1,677927	2,01174	2,408345	2,684556
48	0,679635	1,299439	1,677224	2,010635	2,406581	2,682204
49	0,67953	1,299069	1,676551	2,009575	2,404892	2,679952
50	0,679428	1,298714	1,675905	2,008559	2,403272	2,677793
51	0,679331	1,298373	1,675285	2,007584	2,401718	2,675722
52	0,679237	1,298045	1,674689	2,006647	2,400225	2,673734
53	0,679147	1,29773	1,674116	2,005746	2,39879	2,671823
54	0,67906	1,297426	1,673565	2,004879	2,39741	2,669985
55	0,678977	1,297134	1,673034	2,004045	2,396081	2,668216
56	0,678896	1,296853	1,672522	2,003241	2,394801	2,666512
57	0,678818	1,296581	1,672029	2,002465	2,393567	2,66487
58	0,678743	1,296319	1,671553	2,001717	2,392377	2,663287
59	0,678671	1,296066	1,671093	2,000995	2,391229	2,661759
60	0,678601	1,295821	1,670649	2,000298	2,390119	2,660283
61	0,678533	1,295585	1,670219	1,999624	2,389047	2,658857
62	0,678467	1,295356	1,669804	1,998971	2,388011	2,657479
63	0,678404	1,295134	1,669402	1,998341	2,387008	2,656145
64	0,678342	1,29492	1,669013	1,99773	2,386037	2,654854
65	0,678283	1,294712	1,668636	1,997138	2,385097	2,653604
66	0,678225	1,294511	1,668271	1,996564	2,384186	2,652393
67	0,678169	1,294315	1,667916	1,996008	2,383302	2,65122
68	0,678115	1,294126	1,667572	1,995469	2,382446	2,650081
69	0,678062	1,293942	1,667239	1,994945	2,381614	2,648977
70	0,678011	1,293763	1,666914	1,994437	2,380807	2,647905
71	0,677961	1,293589	1,6666	1,993943	2,380024	2,646863
72	0,677912	1,293421	1,666294	1,993464	2,379262	2,645852

73	0,677865	1,293256	1,665996	1,992997	2,378522	2,644869
74	0,67782	1,293097	1,665707	1,992543	2,377802	2,643913
75	0,677775	1,292941	1,665425	1,992102	2,377102	2,642983
76	0,677732	1,29279	1,665151	1,991673	2,37642	2,642078
77	0,677689	1,292643	1,664885	1,991254	2,375757	2,641198
78	0,677648	1,2925	1,664625	1,990847	2,375111	2,64034
79	0,677608	1,29236	1,664371	1,99045	2,374482	2,639505
80	0,677569	1,292224	1,664125	1,990063	2,373868	2,638691
81	0,677531	1,292091	1,663884	1,989686	2,37327	2,637897
82	0,677493	1,291961	1,663649	1,989319	2,372687	2,637123
83	0,677457	1,291835	1,66342	1,98896	2,372119	2,636369
84	0,677422	1,291711	1,663197	1,98861	2,371564	2,635632
85	0,677387	1,291591	1,662979	1,988268	2,371022	2,634914
86	0,677353	1,291473	1,662765	1,987934	2,370493	2,634212
87	0,67732	1,291358	1,662557	1,987608	2,369977	2,633527
88	0,677288	1,291246	1,662354	1,98729	2,369472	2,632858
89	0,677256	1,291136	1,662155	1,986979	2,368979	2,632204
90	0,677225	1,291029	1,661961	1,986674	2,368497	2,631565
91	0,677195	1,290924	1,661771	1,986377	2,368026	2,63094
92	0,677166	1,290821	1,661585	1,986086	2,367566	2,63033
93	0,677137	1,290721	1,661404	1,985802	2,367115	2,629732
94	0,677109	1,290623	1,661226	1,985523	2,366674	2,629148
95	0,677081	1,290527	1,661052	1,985251	2,366243	2,628576
96	0,677054	1,290432	1,660881	1,984984	2,365821	2,628016
97	0,677027	1,29034	1,660715	1,984723	2,365407	2,627468
98	0,677001	1,29025	1,660551	1,984467	2,365002	2,626931
99	0,676976	1,290161	1,660391	1,984217	2,364606	2,626405
100	0,676951	1,290075	1,660234	1,983971	2,364217	2,625891



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN
TALUK KUANTAN



Jalan Proklamasi Telp.(0760) 20455 Teluk Kuantan
 Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 045/BAPENDA/UPT.07/329

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENTA RUSGIAN, SP
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
 NIP : 19750502 200012 1 001
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIFKA APRINA
 NIM : 170412043
 Jenjang/Jurusan : S.1 / Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Islam Kuantan Singingi

Benar telah melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Skripsi, berlokasi di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dengan Judul Skripsi "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Teluk Kuantan**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Teluk Kuantan, 20 Oktober 2022

An. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan
 Taluk Kuantan
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



FENTA RUSGIAN, SP
 NIP.19750502 200012 1 001

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Rifka Aprina
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 11 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Alamat Rumah : Desa Serosah
Telpon Rumah dan HP : 082283639186
Alamat E-mail : rifkaaprina8@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 015 Jake
2. SMP Negeri 8 Jake
3. SMK Negeri 3 Teluk Kuantan
4. S1 Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik

1. SMP Kelas IX Ranking 7 Ujian Semester Ganjil
2. SMK Kelas X Ranking 9 Ujian Semester Genap
3. SMK Kelas XI Ranking 7 Ujian Semester Ganjil
4. SMK Kelas XI Ranking 2 Ujian Semester Genap

Pengalaman

1. Pernah magang di Dinas Kependudukan dan Capil
2. Pernah magang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan